

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG KIBLAT

A. Latar Belakang Dikeluarkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Indonesia

Fatwa sebagai suatu produk ijtihad tidak muncul di ruang yang hampa. Artinya ada suatu keadaan yang mendorong munculnya suatu fatwa. Merujuk pada pendapat Atho' Mudzhar dalam hasil penelitiannya tentang fatwa MUI yang mengatakan bahwa produk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak murni atau tidak terlepas dari faktor-faktor sosio politik yang berkembang di wilayah sekitarnya.¹ Jika demikian, maka tentunya juga dapat mempengaruhi munculnya Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

Pada tahun 2010 umat Islam Indonesia telah dibingungkan dengan adanya penetapan Fatwa MUI tentang arah kiblat. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia Menghadap ke arah Barat yang dipublikasikan pada tanggal 22 maret 2010.² Akan tetapi penetapannya mengandung banyak polemik serta komentar yang

¹ Aunur Rohim Faqih, et. al., *HKI, Hukum Islam, dan Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2010, hlm. 43.

² Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat tersebut disebutkan bahwa; *Pertama*, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: (1) Kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Kakbah*). (2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*jihatul Kakbah*). (3). Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Kakbah/Makkah, maka kiblat ummat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat. *Kedua*, MUI merekomendasikan agar bangunan masjid/mushalla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah Barat, tidak perlu diubah, dibongkar, dan sebagainya. Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 250-251.

bertolak belakang terkait penafsiran yang berbeda baik dari kalangan masyarakat, khususnya dari golongan Madzhab Syafi'i yang notabene diperpegangi oleh masyarakat Indonesia, akademik serta para ahli falak, karena jika menghadap ke arah Barat maka bukan lagi menghadap ke Kakbah tapi jauh melenceng ke Somalia (Afrika).

Setelah itu Komisi Fatwa MUI mengkaji ulang serta mempelajari dengan mempertimbangkan pendapat para ahli tentang penetapan arah kiblat yang dalam penetapannya masih salah. Maka ditetapkanlah kembali fatwa baru yang merupakan revisi bukan menghapus tetapi sebagai penjelasan dari Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 dengan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yakni dengan diktum; *Pertama*: tentang ketentuan hukum, dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: (1) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Kakbah*). (2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*jihatul Kakbah*). (3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. *Kedua*: MUI merekomendasikan agar bangunan masjid/mushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang *shaf*-nya tanpa membongkar bangunannya.³

³ Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 260-261., Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010 tentang Kiblat*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 7., *Ephemeris Hisab Rukyat 2013*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 398.

Menurut analisis penulis setelah melakukan penelitian, serta penelaahan terhadap penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat adalah dilatarbelakangi dengan adanya pertanyaan masyarakat tentang penetapan fatwa sebelumnya yang banyak membuat kebingungan di kalangan masyarakat karena terjadi banyak penafsiran yang berbeda sehingga memunculkan pendapat-pendapat yang berbeda dan tidak mempertimbangkan ilmu teknologi serta ilmu lainnya.⁴ Sebagaimana yang diberitakan oleh *Kompas.com* Jum'at (16/7/2010) bahwa menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI Hasanuddin, pihaknya hanya menyempurnakan fatwa mengenai arah kiblat yang sebelumnya dinilai multitafsir. Sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa sebagaimana di atas akan tetapi dinilai masih tidak tepat yang seharusnya untuk Indonesia menghadap ke arah Barat Laut.⁵

Dalam penetapan, Komisi Fatwa sudah menggunakan pedoman dan prosedur yang dijadikan pegangan MUI dalam menetapkan fatwa baik tentang kiblat maupun tentang permasalahan sosial, iptek, serta keagamaan lainnya, sebagaimana tertera dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang tercantum dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 April 2000 M. juga secara prinsip, proses penetapan fatwa Komisi Fatwa MUI mengambil langkah dengan menetapkan fatwa tentang masalah kiblat secara *responsif*,⁶ *proaktif*,⁷ dan *antisipatif*.⁸

⁴ Wawancara dengan Asrorun Ni'am Sekretaris Komisi Fatwa MUI melalui email pada 12 Februari 2013.

⁵ Lihat Tim penyusun Muhajirin Yanis, et al., *Kalibrasi Arah Kiblat masjid Se-Provinsi Gorontalo*, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, 2012, hlm. 33.

⁶ *Responsif* adalah memiliki kemampuan untuk beraksi atau merespon; bersifat tanggap terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Lihat M. Dahlan. Y. Al-Baryry, L. Lya Sofyan Yachub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya : Target Press, 2003, hlm. 672.

Dalam proses pembahasan fatwa terlebih dahulu dikaji dan pelajari secara mendalam melalui kelompok kerja (*pokja*) Bidang Ibadah, seperti penetapan fatwa MUI tentang masalah kiblat. Sebagaimana yang disebutkan dalam prosedur penetapan fatwa pasal 3, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/XI/1997.

Pedoman Fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/XI/1997 yang meliputi dasar-dasar umum penetapan fatwa yaitu didasarkan pada dalil ahkam yang kuat yang membawa kemaslahatan umat serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. Prosedur penetapan fatwa yaitu setiap masalah yang dihadapi MUI dibahas dalam rapat komisi fatwa untuk mengetahui substansi masalah, dalam rapat komisi tersebut dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk mendengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan. Setelah mendengar pendapat para ahli, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fukaha dengan memperhatikan daril-dalil yang digunakan dalam berbagai cara *istidlal*, jika fukaha memiliki ragam maka mengadakan pemilihan salah pendapat untuk difatwakan, apabila cara *ilhaq* dan analogi tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan *ijtihad jamâ'i* dengan menggunakan *al-Qawâid al-Ushûliyyah* dan *al-Qawâid al-Fi'liyyah*.⁹

⁷ *Proaktif* adalah giat dan sigap dalam menyelesaikan masalah. Lihat M. Dahlan. Y. Al Baryry, L. Lya Sofyan Yachub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya : Target Press, 2003, hlm. 672.

⁸ *Antisipatif* adalah melakukan tanggapan terhadap sesuatu yang bakal terjadi supaya dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan, penanggulangan dan sebagainya secara dini. Lihat M. Dahlan. Y. Al-Baryry, L. Lya Sofyan Yachub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya : Target Press, 2003, hlm. 50.

⁹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta : UI Press, 2002, hlm. 169-170.

Untuk mendapatkan keputusan demi kemaslahatan masyarakat, di mana sebelumnya sudah dilakukan rapat pleno sebanyak tiga kali dengan menghasilkan keputusan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010. Akan tetapi, penetapan ini menimbulkan polemik sebagaimana dijelaskan di atas maka Komisi Fatwa melakukan pengkajian ulang kembali dengan melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang. Pada pembahasan ini rapat dilakukan sebanyak empat kali pleno. Dalam hal pembahasan maka tidak luput dengan adanya pro-kontra dari peserta anggota komisi sidang yang kesemuanya memiliki dasar argumentasi dan dalil masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 tentang prosedur dan pedoman penetapan Fatwa MUI tahun 2000 M. sehingga menghasilkan keputusan fatwa yang disahkan pada 01 Juli 2010 yaitu Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia menghadap ke arah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Dalam proses pembahasan fatwa ini, komisi fatwa lebih mempertimbangkan pendapat ahli falak seperti Ghozalie Masroeri, yang juga ikut termasuk dalam pembahasan tersebut. Menurutnya, jika dilihat secara ilmiah menggunakan ilmu geografi, astronomi, ilmu falak, geodesi dan sebagainya, Indonesia tidak tepat berada di arah Timur Kakbah, akan tetapi, arah Timur serong ke Selatan. Oleh karena itu seharusnya kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke Barat serong ke

Utara sesuai dengan perhitungan ilmu falak dengan acuan posisi lintang dan bujur tempat yang dihitung arah kiblatnya.¹⁰

Jika dipahami sesuai ilmu yang dijelaskan tersebut maka tidak akan menimbulkan kesalahan ataupun kesalahpahaman serta keresahan dikalangan umat Islam di Indonesia karena hal tersebut sesuai dengan keilmuan tersebut.

Namun, Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 yang dikeluarkan MUI inipun masih belum merumuskan semua aspek kajian ilmu falak, sebagaimana masalah yang dibahas dalam rapat sidang komisi. Masalah yang berkembang di masyarakat adalah terjadi kebingungan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak ada kesesuaian antara ilmu falak dengan penetapan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 sehingga memunculkan banyak kritik dan wacana baik dari para ahli falak serta akademisi. Sampai akhirnya dikeluarkan kembali Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap ke arah Barat Laut yang dalam bahasa Komisi Fatwa merupakan penjelasan fatwa sebelumnya.

Dalam proses penetapannya Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010, Komisi Fatwa MUI masih tidak menyimpulkan semua kajian keilmuan yang terkait dalam melakukan pengkajian dalam penetapan tentang penentuan arah kiblat karena masih tidak tepat, penetapannya mengacu pada satu arah yaitu Barat Laut dengan berdasarkan 8 arah mata angin, padahal jika dikaji lebih dalam lagi arah mata angin

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara kepada Ghozalie masroeri (Anggota Komisi Fatwa MUI dan Ketua Lajnah Falakiyyah PBNU) pada 13 Maret 2014, jam 09.15 WIB via telepon. Juga wawancara kepada Ma'rifat Iman KH. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, pada 3 April 2014, jam 19.53 WIB via facebook.

tersebut tidak hanya 8 saja akan tetapi menurut kebanyakan berjumlah 32 yang disebut dengan peta mata angin. Selain itu, arah hanyalah sebuah patokan atau pembantu dalam penentuan arah kiblat. Walaupun dalam penetapannya sudah mempertimbangkan ilmu-ilmu yang terkait seperti ilmu falak (astronomi), ilmu ukur (geometry) dan sebagainya. Juga semestinya dikemukakan dengan posisi secara bervariasi itu sesuai dengan perhitungan letak bujur dan lintang di tempat mana kita berdiri (boleh juga kotanya) dihitung dengan letak lintang dan bujur Kakbah (kota Makkah).¹¹

Fatwa ini juga tidak dapat disebut sebagai penjelasan dari fatwa sebelumnya. Karena substansi dari fatwa pertama berbeda dengan fatwa yang kedua. Yang pertama menyebutkan bahwa arah kiblat adalah arah Barat, sedangkan yang kedua adalah arah Barat Laut. Keduanya jelas berbeda secara arah maupun sudut, sehingga tidak dapat jika dikatakan sebagai penjelasan dari fatwa sebelumnya. Pernyataan yang tepat adalah Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 merupakan revisi atau pengganti dari Fatwa MUI Nomor 03 tahun 2010. Dengan demikian fatwa pertama akan terhapus dengan adanya fatwa kedua. Sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat dengan adanya dualisme fatwa yang secara pemahaman jelas berbeda.

Selain itu, dalam kesimpulannya tentang penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Komisi Fatwa mengambil pendapat tengah-tengah yaitu Kiblat umat

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara kepada Dr. H. Ma'rifat Iman KH. M.Ag (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat) pada 3 April 2014, jam 19.53 WIB via facebook.

Islam Indonesia menghadap ke arah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan kawasan masing-masing.¹² Padahal jika diteliti kembali menurut ilmu falak lebih spesifik ilmu geodesi¹³ arah Barat Laut masih tidak tepat untuk daerah Indonesia mengarah Kakbah tetapi masih mengerah ke Afganistan atau Azerbaijan, maka fatwa tersebut masih salah. Karena tepatnya arah untuk Indonesia menghadap ke arah Barat serong ke Utara sekitar 20-26 derajat sebagaimana dalam perhitungan ilmu falak.

Selain itu ditambah penjelasan dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Maksud dari kalimat ini arah Barat Laut dengan sudut yang bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing atau koordinat Indonesia yang mempunyai sudut yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Jika dipahami dari diktum fatwa sebelumnya bahwa kiblat bagi orang yang tidak melihat Kakbah adalah *jihatul Kakbah*, jadi yang tepat adalah bukan mengarah ke arah mata angin tapi arah Kakbah karena arah mata angin digunakan sebagai patokan dalam penentuan sudut arah kiblat. Juga tidak akan berbeda jika arah Barat dengan diktum seperti di atas. Karena arah Barat Laut ataupun Barat sama-sama tidak tepat

¹² Siti Tatmainul Qulub, *Studi Analisis Fatwa Mui Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Ummat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)*, Skripsi Fakultas Syari'ah iAIN Walisogo Semarang, 2010, td. hlm. 138.

¹³ Ilmu untuk melakukan perhitungan terhadap arah kiblat maka kita harus mengenal Ilmu Ukur Segitiga Bola atau disebut juga dengan istilah Trigonometri Bola (*Spherical Trigonometri*) yaitu ilmu ukur sudut budang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola dalam hal ini Bumi yang kita tempati ini. Ilmu ini pertaa kali dikembangkan para ilmuwan muslim dari Jazirah Arab seperti al-Battani dan al-Khawarizmi dan terus berkembang hingga kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan Geodesi., Lihat Mutoha Arkanuddin, *Teknik Penentuan Arah Kiblat (Teori dan Aplikasi)*, Lembaga Pegkajian dan Pengembangan Ilmu Falak (LP2IF), Rukyatul Hilal Indonesi (RHI), tt., hlm. 3.

sesuai arah kiblat untuk Indonesia yang berkisar antara 20 - 26 derajat dari Barat ke Barat Laut. Jadi menurut penulis adalah kiblat umat Islam Indonesia arah Kakbah dengan posisi bervariasi sesuai dengan perhitungan letak bujur dan lintang di tempat mana kita berdiri (kotanya) dihitung dengan letak lintang dan bujur Kakbah (kota Makkah).

B. Istinbath Hukum MUI dalam Penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Indonesia

Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat merupakan salah satu fatwa dari sekian banyak fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI. Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa dalam mengeluarkan fatwa ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Selanjutnya dijelaskan bahwa fatwa adalah sebuah nasihat keagamaan yang diberikan oleh *mufthi* (orang yang memberikan fatwa) atas dasar permintaan seseorang atau sekelompok orang Islam dan inisiatif MUI. Fatwa juga dikeluarkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan modern yang jawabannya seringkali tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam al-Quran dan hadis.

Jika mengingat kembali tentang definisi ijtihad yang diungkapkan pada bab sebelumnya, maka definisi tersebut semakin menunjukkan fatwa adalah salah satu bagian dari ijtihad. Dalam kata lain merupakan salah satu produk ijtihad yang berbentuk fatwa.

Ijtihad sebagaimana tersebut dalam bab sebelumnya merupakan satu hal yang sangat kompleks. Begitu juga dengan fatwa, artinya banyak elemen yang harus dipertimbangkan ketika akan melihat satu hasil ijtihad atau fatwa tersebut. Terlebih

ketika akan mempertimbangkan kekuatan hukum dari suatu fatwa. Islam memberikan pengertian bahwa ada tingkatan dalam ijtihad, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kekuatan mengikat suatu hasil ijtihad atau fatwa.

Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat secara teoritik, posisi fatwa dalam kerangka Hukum Islam meliputi tiga hal, yaitu; *pertama*, fatwa yang dikeluarkan oleh *qadhi* (pengadilan); *kedua*, fatwa yang diminta oleh lembaga atau peseorangan; *ketiga*, fatwa yang tidak dikeluarkan oleh mujtahid akan tetapi oleh 'ulama yang ada dibidangnya.

MUI adalah salah satu lembaga yang mempunyai lima peran utama. Salah satu dari kelima peran tersebut adalah sebagai pemberi fatwa (*mufti*). Tetapi, sebagai pemberi fatwa dalam kapasitasnya sebagai mujtahid yang menggunakan metode dengan membandingkan beberapa pendapat dari ulama terdahulu untuk kemudian diambil yang paling kuat.


Hal ini dapat dilihat dalam teks Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat. Pada awalnya MUI akan melihat kepada suatu permasalahan terlebih dahulu kemudian dicarilah dasar hukum dari permasalahan tersebut, baik dari al-Quran, hadis, ataupun hasil ijtihad dari para ahli fikih terdahulu.

Dari pemikiran ahli fikih terdahulu barulah dialisis apakah *shohih* ataupun tidak, ketika tidak shahih barulah MUI berijtihad sendiri. Tetapi, sejauh ini MUI hanya berpegang pada pendapat ulama fikih terdahulu yang dianggap *shohih*. Sehingga pendapat-pendapat yang digunakan oleh MUI sebagaimana yang tercantum merupakan pendapat-pendapat yang dianggap kuat yang sudah menyisihkan berbagai

macam pendapat ulama lainnya yang dianggap oleh MUI merupakan satu pendapat yang kurang kuat.

Komisi fatwa dalam menetapkan fatwa mengikuti pedoman dan prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 12 April 2000 M. dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa penetapan fatwa didasarkan pada al-Quran, Sunnah (hadis), Ijma', dan Qiyas. Keempat hal tersebut merupakan dalil Syar'i yang telah disepakati oleh seluruh ulama. Bila suatu peristiwa terjadi, maka pertama kali harus dilihat dalam al-Quran, bila ditemukan hukum di dalamnya maka hukum itu dilaksanakan. Namun bila tidak ditemukan, maka dilihat dalam al-Sunnah, begitu seterusnya sampai Ijma' dan Qiyas.

Dalam hal pola ijtihad, MUI menggunakan pola qiyasi (*ta'lili*) adalah satu pola ijtihad di mana mujtahid berpegang pada adanya *illat* yang sama. Terkait penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat bagi umat Islam Indonesia, Komisi Fatwa menganalogikan dengan maksud sebuah hadis "*Antara Timur dan Barat adalah kiblat*" hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Saw. di Madinah. Dan diketahui Madinah berada di bagian Utara dari kota Makkah, sehingga Makkah berada tepat di bagian Selatan dari kota Madinah. Dengan demikian perkataan Nabi Saw. dengan arah Timur dan Barat adalah kiblat bagi orang Madinah, yaitu kiblat di bagian Selatan kota Madinah. Sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Arah kiblat kota Madinah

Hadis di atas dikuatkan lagi dalam hadis lain yang berkenaan dengan pembangunan masjid di Shana'a di wilayah Yaman. Padahal letak Yaman dan Madinah itu hampir se arah hanya serong sedikit saja. kemudian letak Madinah di bagian Utara Makkah dan Yaman berada di bagian Selatan. *al-Hafidz al-Razy* dalam bukunya “Sejarah Kota Shana'a” bahwasanya Rasulullah Saw. memerintahkan *Wabr Ibnu Yuhannas al-Anshari* ketika dia diutus ke Shana'a dan diperintahkan untuk membangun masjid yang arahnya menghadap ke puncak Gunung Dhayn. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dalam kitabnya “*al-Mu'jam al-Awsâth*” adalah:¹⁴

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين (رواه الطبراني)¹⁵

¹⁴ Lihat Tim penyusun Muhajirin Yanis, et al., *Kalibrasi Arah Kiblat masjid Se-Provinsi Gorontalo*, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, 2012, hlm. 22-23.

¹⁵ Imâm ath-Thabrâni, *al-Mu'jam al-Awsath*, hadis 831, Juz 1, Bairut : Dâr al-Harâmain, 1995, hlm. 253-254.

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda: Jika kamu hendak membangun Masjid Shana'a maka hadapkanlah dia ke puncak gunung yang disebut dengan Dhayn. (HR. Ath-Thabrani).



Gambar 2. Arah kiblat kota Shana'a

Hadis ini secara spesifik menyebut arah kiblat setempat (Shana'a) sebagai arah yang berimpit dengan dengan arah yang menuju Gunung Dhayn. Di lokasi taman bathan di mana terbat batu Gamdan berada kemudian didirikan masjid Jami' al-Kabir yang memiliki koordinat $15^{\circ} 21' \text{ LU } 44^{\circ} 13' \text{ BT}$. Sementara Gunung Dhayn dengan posisi koordinat $15^{\circ} 36' \text{ LU } 44^{\circ} 02' \text{ BT}$ adalah salah satu kerucut stratovulkan di dalam kompleks vulkanik Harrat Arhab¹⁶ yang terletak di 30 kilometer sebelah Barat Laut Shana'a. Analisis berbasis citra satelit membuktikan kebenaran hadis ini sehingga secara tegas menunjukkan bahwa arah kiblat memang harus diupayakan

¹⁶ Harrat Arhab adalah lapangan vulkanik (*Volcanic field*) yang tersusun dari lari lava basalt seluas 1.500 kilometer persegi dan terdiri dari sejumlah kerucut stratovulkan dan 60 kerucut skoria yang seluruhnya terkonsentrasi dengan kelurusan berarag UtaraBarat Laut. Lapangan vulkanik ini diindikasikan masih aktif dengan letusan terakhir terjadi kira-kira tahun 500 M, yang menghasilkan aliran larva sepanjang 5 kilometer. Gunung Dhayn adalah kerucut tertinggi di Harrat Arhab, dengan ketinggian 2.990 meter dari permukaan laut atau 400 meter dari dataran kota San'a. Lihat Muh. Ma'rufin Sodiby, *Arah Kiblat dan Pengukurannya*, makalah yang disampaikan pada Diklat Astronomi Islam-MGMP MIPA-PAI PPMI Assalam, Solo, pada 20 Oktober 2011, hlm. 4.

dengan tingkat ketelitian paling baik.¹⁷ Jadi, dari kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan arah kiblat itu berdasarkan letak wilayah masing-masing. Dengan demikian yang dituju adalah arah Kakbah (*jihatul Kakbah*) dengan ketelitian yang baik bukan sekedar arah mata angin.

Dilihat dari *illat*-nya sama-sama tidak dapat melihat Kakbah secara langsung (*jihatul Kakbah*). Dengan metode qiyas tersebut Komisi fatwa mengambil kesimpulan bahwa penduduk Indonesia yang berada di sebelah Timur agak ke Selatan, kiblatnya adalah menghadap ke arah Barat Laut. Dengan demikian, komisi fatwa mengartikan *jihatul Kakbah* sebagai arah Barat Laut.

Jika dalam penetapan fatwa ini dikategorikan dengan metode qiyas, maka dalam *istinbâth* hukumnya, dilakukan dengan cara merumuskan '*illat* yang menjadi faktor/penyebab sehingga hukum itu ditetapkan dengan cara menganalogikan hukum untuk mendapatkan hukum yang tidak ditetapkan dalam al-Quran dan hadis.

Dari dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum menghadap kiblat sudah jelas terdapat dalam al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah 144, 149, dan 150 serta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam at-Turmizi dan Imam Baihaqi. Maka dengan menggunakan pendekatan nash yang *qath'i* sudah dapat menentukan *istinbâth* hukumnya. Tapi, terjadi perbedaan dalam penafsiran yang dilakukan oleh para imam madzhab terutama bagi mereka yang jauh dari Kakbah, seperti Indonesia yang mayoritas berpahaman madzhab Syafi'i. Bagi mereka yang dapat melihat secara

¹⁷ *Ibid.*

langsung maka para ulama madzhab sepakat menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Kakbah*) sebagaimana yang dijelaskan di atas terhadap pendapat para ulama tentang menghadap kiblat.

Karena yang dituju adalah satu titik yaitu Kakbah, maka dibutuhkan perhitungan dan pengukuran agar dapat ditemukan garis lurus dengan jarak terdekat yang menghubungkan antara satu daerah dengan Kakbah melalui lingkaran besar. Sehingga didapatkan arah yang benar-benar menghadap ke arah Kakbah walaupun sebenarnya yang dituju adalah *jihatul Kakbah* tapi dengan ketelitian yang pada hakikatnya adalah *'ainul Kakbah* sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan arah yang menuju ke bangunan Kakbah yang sebenarnya (*'ainul Kakbah*) dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. selain itu juga kemajuan teknologi sekarang yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat.

C. Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah kiblat Indonesia dalam Perspektif Ilmu Falak

Sejak tersebar kabar bahwa arah kiblat, tempat menghadap ke arah *Baitullah* (Kakbah) setiap melaksanakan ibadah salat, yang sudah tidak tepat atau persis lagi akibat antara lain karena adanya pergeseran lempengan Bumi, muncul berbagai pendapat, komentar dan pertanyaan terkait hal tersebut.

Informasi mengenai arah kiblat tentu saja sangat berpengaruh, terutama bagi pengelola Masjid, Mushalla, Langgar, yang pada umumnya di bangun dengan posisi

dan konstruksi menghadap arah kiblat (Barat). Pertanyaan yang mengemuka, haruskah bangunan tempat ibadah tersebut diubah posisinya?

Tak luput, informasi tentang arah kiblat lantas diburu oleh para pengelola Masjid/Mushalla/Langgar, serta para ahli falak dan akademisi guna mendapat kepastian terkait arah kiblat yang akurat sebagai panduan bagi tempat ibadah masing-masing sekaligus untuk meneruskannya kepada seluruh umat Islam. Sejumlah pengurus/pengelola Masjid di daerah mengatakan bahwa mereka sudah mendengar kabar mengenai arah kiblat, namun masih menunggu ketentuan resmi yang bisa dijadikan pegangan dalam rangka menyesuaikan dengan arah yang akurat. Akhirnya ditetapkanlah Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah Kiblat Indonesia menghadap ke Barat.

Dalam penetapannya mengalami polemik serta kritik dari para ahli falak akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat. Fatwa dimaksud menurut MUI, bukanlah tentang perubahan arah kiblat, karena yang terjadi saat ini semata-mata adalah kurang-akuratan arah kiblat. Inti dari fatwa tersebut menyebutkan, arah kiblat yang oleh umat Islam di tanah air selama ini dikenal menghadap ke Barat, disesuaikan menjadi Barat Laut. Untuk Jakarta dan sekitarnya kemiringan dari Barat ke Utara sekitar 25 derajat, sedangkan untuk daerah lain di Indonesia, kemiringan disesuaikan dengan lokasi/letak daerah masing-masing.

Dalam kajian ilmu falak arah kiblat adalah arah terdekat menuju Kakbah melalui lingkaran besar (*great circle*) bola Bumi¹⁸. Lingkaran besar bola Bumi yang dilalui arah kiblat dinamakan lingkaran arah kiblat. Lingkaran arah kiblat dapat didefinisikan sebagai lingkaran besar bola Bumi yang melalui sumbu kiblat. Sedangkan sumbu kiblat adalah sumbu bola Bumi yang melalui/menghubungkan titik pusat Kakbah dengan titik kebalikan dari Kakbah.¹⁹

Pada masa lampau, ilmu pengetahuan dan teknologi belum mengalami kemajuan seperti sekarang. Pada masa itu orang semarang tidak tahu arah Surabaya itu ke mana? Arah Jakarta itu ke mana? Apalagi arah menuju Kakbah yang sangat jauh. Akan tetapi pada masa sekarang bagi orang yang mempunyai ilmu dan dapat memanfaatkan teknologi hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit.

Dengan adanya kalkulator, komputer, dan satelit yang dapat berpesan sebagai alat komunikasi, fotografer, pengukur, penghitungan dan sebagainya, menjadikan bola bumi yang begitu besar berubah menjadi sebuah bola yang dapat didatangkan, dianggil sewaktu-waktu di layar komputer dengan menampilkan data-data sesuai dengan yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, menurut perhitungan dalam ilmu falak, arah kiblat untuk daerah-daerah Indonesia yang dihitung dari titik Barat²⁰:

¹⁸ Lingkaran besar adalah lingkaran yang digambarkan di permukaan bola Bumi dengan pusat berimpit dengan pusat bola Bumi dan menghubungkan dua buah titik yang dihitung jaraknya. Secara geometris jarak terpendek di permukaan bola adalah jarak yang berdasarkan pada busur lingkaran besar. Lihat Muh. Ma'rufin Sodiby, *Ibid*.

¹⁹ Slamet Hambali, *Arah Kiblat dalam Perspektif Nahdlatul Ulama*, yang disampaikan pada Seminar Nasional IAIN Walisongo Semarang, 27 Mei 2010, th.

²⁰ Muhyiddin Khazin, *Kumpulan Makalah Nahdhatul Ulama (Kiblat)*, tt. hlm. 1.

1. Jika arah kiblatnya $\pm -05^0$ maka mengarah ke Mozambiq.
2. Jika arah kiblatnya $\pm 00^0$ maka mengarah ke Tanzania dan Angola.
3. Jika arah kiblatnya $\pm 05^0$ maka mengarah ke Kenya dan Kamerun.
4. Jika arah kiblatnya $\pm 10^0$ maka mengarah ke Somalia dan Ethopia.
5. Jika arah kiblatnya $\pm 15^0$ maka mengarah ke Sudan.
6. Jika arah kiblatnya $\pm 20^0$ maka mengarah ke Yaman.
7. Jika arah kiblatnya $\pm 25^0$ maka mengarah ke Saudi Arabia.
8. Jika arah kiblatnya $\pm 30^0$ maka mengarah ke Yerusalem.

Oleh karena itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai arah kiblat yang ditetapkan mengarah ke Barat Laut karena arah Barat Laut memiliki sudut 45^0 jadi masih melenceng jauh dari arah kiblat sebenarnya. Arah Barat Laut juga masih jauh untuk mengarah ke arah Kakbah tetapi masih mengarah ke Afganistan atau Azerbaijan.

Padahal untuk Indonesia kemelencangan 1 cm maka akan berubah kurang lebih 0.5 derajat yang berakibat bergeser pula jarak dari Kakbah sekitar 55 km (ke Utara atau ke Selatan).²¹ Sedangkan jika penghitungan tak sampai ke detik saja, arah kiblat juga bisa melenceng 2 kilometer ke kiri atau kanan.²² Karena sangat rawan kemelencengan maka para sebagian pakar memberikan toleransi seperti Hafidz dalam bukunya *Telaah Pedoman Hisab Arah Kiblat* untuk mengarahkan masjid-masjid di

²¹ Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm. 2.

²² Berdasarkan perhitungan keliling lingkaran besar pada bola bumi adalah $2 \times \pi \times 6.378 = 40.074$ kilometer, sementara satu keliling lingkaran setara dengan 360^0 sehingga selisih 1^0 setara dengan 111.32 kilometer. Lihat Muh. Ma'rufin Sodibyo, *op. cit.*, hlm. 6.


Indonesia ke arah Makkah dibutuhkan ketelitian 3 menit busur dengan mengasumsikan batas-batas kota Makkah dengan lebar kota dari Utara ke Selatan sejauh 12 km.²³ Sedangkan Muh. Ma'rufin Sudibyو menjelaskan dalam bukunya *Sang Nabi Saw. pun Berputar*, menurutnya toleransi ketelitian dalam menentukan arah kiblat sebesar 0 derajat 24 menit dari arah yang ditentukan (Indonesia) menuju ke Makkah. Dengan menggunakan persamaan matematis tersebut, yang dilakukan bagi 497 ibu kota kabupaten/kota yang menunjukkan nilainya hampir seragam pada angka 0 derajat 24 menit yang disebabkan variasinya sangat kecil.²⁴

Dari kedua pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa toleransi ketelitian arah kiblat ada dua, yaitu dengan mengacu kepada tempat yang dituju dan lokasi yang diukur. Sebagaimana pendapatnya Khafid yang berdasarkan pada luas lokasi kota Makkah sehingga menghasilkan toleransi ketelitian tersebut sedangkan pendapat yang kedua mengambil kesimpulan dengan melihat lokasi yang diukur serta mempertimbangkan jarak antara dua tempat yang ditentukan sehingga menghasilkan ketelitian tersebut. Jadi, menurut hemat penulis akan lebih baik menggunakan pendapat pertama karena dengan berpatokan kepada luas lokasi yang dituju yang sifat tidak berubah maka nilai ketelitianpun selalu tetap walaupun jarak yang ditentukan semakin jauh. Berbeda dengan pendapat kedua mengacu kepada lokasi yang diukur karena semakin jauh jaraknya maka akan berubah juga nilai ketelitian toleransinya, maka semakin kecil juga ihtiyathnya.

²³ Khafid, *Telaah Pedoman Buku Hisab Arah Kiblat*, Cibinong : tp., 2013, hlm. 17.

²⁴ Muh. Ma'rufin Sudibyو, *Sang Nabi pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata cara Pengukurannya)*, Solo : Tinta Media, Cet. ke-1, 2011, hlm. 143.

Sebenarnya arah kiblat yang tepat bagi Indonesia adalah sekitar 20 - 26 derajat dari Barat ke arah Barat Laut, berdasarkan hasil perhitungan azimuth kiblat yang dihitung dari arah Utara untuk seluruh Indonesia, yang mana azimuth terkecilnya adalah $290^{\circ} 09' 26.11''$ di Marauke serta azimuth terbesar $295^{\circ} 33' 14.98''$ di Bengkulu Selatan.²⁵ Jika dilihat pada gambar arah mata angin Barat Laut berada di antara Selatan-Barat. Apabila arah Barat itu diasumsikan pada posisi 0° ke arah titik Utara (90°), maka arah Barat Laut tepat dalam posisi 45° dari titik Barat dan Utara maka akan terdapat kesalahan sekitar 19° dari arah Barat Laut. Padahal seperti yang disebutkan di atas dalam penentuan arah kiblat dalam perhitungannya tidak sampai detik saja sudah mengalami kemelencengan dari arah yang ditentukan, bagaimana dengan yang sudah mencapai hitungan ber-derajat-derajat, maka kemelencengannya lebih dari yang bisa ditoleransikan.



Gambar 3. arah mata angin

²⁵ Selengkapnya lihat Slamet Hambali, *Ilmu falak (Arah Kiblat Setiap Saat)*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, Cet. ke-1, 2013, hlm. 161-172.

Berdasarkan hasil pengecekan arah kiblat, misalnya di Jawa Tengah, ternyata mayoritas masjid melenceng dari arah yang sebenarnya, bahkan ada yang melenceng sampai 29° 30' sehingga arah kiblatnya menghadap ke arah Barat Selatan.²⁶ Bahkan menurut hasil penelitian di sejumlah masjid, kesalahan arah kiblat mencapai 90 persen. Secara geometrik kita harus bilang hampir semua masjid salah menghadapnya.²⁷

Ketidaktepatan arah kiblat di Indonesia disebabkan karena:²⁸

1. Tidak dihitung dan tidak diukur, yang penting menghadap ke Barat serong ke Utara sedikit, atau bahkan cukup menghadap ke Barat saja. Apalagi penentuan titik baratnya pun hanya berdasarkan perkiraan saja;
2. Tidak dihitung tapi langsung diukur dengan kompas kiblat yang biasanya tertempel pada sejadah oleh-oleh jama'ah haji;
3. Dihitung dan diukur, tapi hasil hitungannya salah, yang disebabkan karena data yang digunakan tidak valid, alat hitungnya tidak memadai, dan perhitungannya kurang teliti; dan
4. Dihitung dan diukur, tapi pengukurannya tidak benar. Pengukuran disa tidak benar karena pengukurannya kurang cermat, misalnya menggunakan kompas tanpa memperhatikan deklinasi kompas serta pengaruh medan magnet lainnya atau hanya menggunakan busur yang relatif kecil.

²⁶ Slamet Hambali, *op. cit.*, hlm. 3.

²⁷ www.Tempo.co.id//Peneliti: Arah Kiblat Sesuai Fatwa MUI Masih Melenceng, diakses pada 02 Juli 2013 Pukul 21.10 WIB.

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Kumpulan Makalah Nahdhatul Ulama (Kiblat)*, tt. hlm. 2.

Jika merujuk perkembangan teknologi dan informasi, penentuan arah kiblat pada zaman sekarang bukan suatu hal yang rumit lagi bagi masyarakat muslim. Jauh sebelum astronom muslim mengembangkan metode pengamatan dan teoritisnya yang maju, mereka saja sudah memiliki keahlian dalam menerapkan pengetahuan astronomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam ibadah. Orientasi ini terlihat dalam pembangunan struktur masjid di seluruh dunia terdapat *mihrab*, atau ruang salat, yang menjadi petunjuk arah bagi setiap jama'ah untuk menghadap Kakbah atau kiblat walaupun dalam penggunaan datanya tidak sedetail sekarang yang sudah mengalami banyak koreksi untuk mendapatkan ketelitian demi ketelitian serta penggunaan prasarana yang sederhana.

Berbeda dengan masyarakat muslim di abad 21 yang dapat melakukan sesuatu dengan mudah, kemudahan baik di bidang sarana dan prasarana yang begitu canggih dan akurat dalam mewujudkan keabsahan dalam melaksanakan ibadah.

Perkembangan keilmuan hisab rukyat dalam penentuan arah kiblat sudah tersebar di mana-mana seperti metode perhitungan penentuan arah kiblat sudah sangat begitu banyak dari yang sederhana sampai yang istimewa dan itu semua bisa digunakan seluruh masjid di Indonesia, dari kota besar hingga kampung dengan keakuratan yang tinggi. Contohnya seperti; kompas, astrolabe, rubu' mujayyab, busur derajat, theodolite dan GPS (*Global Positioning System*), segitiga kiblat, segitiga siku dari bayangan matahari setiap saat, sinar matahari, mizwala, rashdul kiblat, dan

software arah kiblat²⁹. Jadi tidak ada kendala lagi dalam mencari arah yang mau ditentukan selain sudah banyak para ahli ilmu falak sehingga sangat mudah untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Di antara metode penentuan arah kiblat yang paling sederhana, mudah dan dapat dilakukan oleh setiap orang adalah *rashdul kiblat*, *rashdul kiblat* yaitu bayangan arah kiblat yang terbentuk dari setiap benda yang berdiri tegak lurus dipermukaan Bumi. Bayangan kiblat dapat terbentuk ketika posisi Matahari berada di atas Kakbah, dan ketika Matahari berada di jalur Kakbah.

Kakbah yang terletak di garis lintang $21^{\circ} 25'$ LU sehingga setiap tahunnya mengalami dua kali perlintasan Matahari yang sedang menjalani gerak semu tahunannya dari garis balik Utara (garis lintang $23,5^{\circ}$ LU) ke garis balik Selatan (garis lintang $23,5^{\circ}$ LS) dan sebaliknya. Saat tepat melintas garis lintang Kakbah dan tepat menyebrangi meridiannya (garis bujur $39^{\circ} 50'$ BT), secara astronomis kedudukan Matahari tepat di atas Kakbah. Matahari berada persis di atas Kakbah terjadi pada tanggal 27/28 Mei pukul $16^j 17^m 56^d$ WIB dan tanggal 15/16 Juli pukul $16^j 26^m 43^d$ WIB. Pada tanggal tersebut, semua bayangan benda yang tegak lurus di permukaan bumi menunjukkan arah kiblat karena ia berimpit dengan jalur menuju Kakbah.³⁰ Berdasarkan fenomena ini umat Islam di Indonesia bagian Barat berkesempatan untuk menentukan arah kiblat dari tempat masing-masing. Sedangkan untuk

²⁹ Software arah kiblat adalah alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan perhitungan arah kiblat dengan program komputerisasi, di antaranya seperti: Qibla Locator, Google Earth, Mawaaqit 2001 dan al-Miqat.

³⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan, dan Gerhana)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008, hlm. 72.

Indonesia bagian Timur, posisi Matahari saat terjadi fenomena tersebut sudah terbenam. Di Indonesia bagian Barat, karena peristiwa tersebut terjadi pada sore hari, maka bayang-bayang obyek yang panjang memudahkan penentuan arah kiblat dilakukan, namun biasanya bayang-bayang mulai memudar atau samar-samar.³¹

Sedangkan ketika posisi matahari berada di jalur Kakbah, bayangan Matahari berimpit dengan arah yang menuju Kakbah untuk suatu lokasi atau tempat, sehingga pada waktu itu setiap benda yang berdiri tegak lurus dilokasi yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat. Untuk posisi Matahari di jalur Kakbah ini dapat diperhitungkan setiap hari dengan menentukan titik koordinat tempat.³²

Oleh karena itu, dengan metode-metode tersebut, arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah, sederhana dan tepat karena keakuratan perhitungan dalam penentuan arah kiblat dengan menggunakan metode *rashdul kiblat* dapat disamakan dengan alat theodolite dan GPS bahkan menurut sebagian ahli metode ini tidak hanya disamakan tapi lebih akurat dari semua alat-alat teknologi sekarang karena Matahari sebagai titik acuannya yang merupakan benda yang tidak akan mengalami kesalahan.

Jika Komisi Fatwa MUI melihat dalam perspektif kemashlahatan ibadah, Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 masih harus dikaji kembali dengan melakukan

³¹ Muh Rasywan Syarif, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika; Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*, Vol. 9, No. 2, Desember 2012, hlm. 240.

³² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan, dan Gerhana)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, hlm. 73., Peristiwa ini dapat diperhitungkan dengan beberapa rumus. Rumus pertama: $\text{Cotg } A = \text{Sin } LT \times \text{Cotg } AQ$, kemudian rumus kedua: $\text{Cos } B = \text{Tan } \text{Dekl} \times \text{Cotg } LT \times \text{Cos } A = + A$. Setelah itu dikonversi sesuai dengan waktu daerahnya masing-masing., Lihat Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta : Kemeterian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, hlm. 83.

pengkajian yang maksimal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama ilmu falak yang sekarang semakin maju. Sehingga fatwa MUI seharusnya tidak hanya sebatas arah Barat Laut, tetapi arah Barat serong ke Barat Laut dengan perhitungan berdasarkan dengan delapan arah mata angin jadi yang tepat adalah arah Kakbah.